



Aspek Perpajakan

Belanja Instansi Pemerintah melalui INAPROC

Mengelola Pajak dalam Pengadaan Pemerintah
Secara Efisien

#KemenkeuTepercaya



www.pajak.go.id



Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum.

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Materi edukasi ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pengambilan keputusan perpajakan tanpa merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terakhir diperbarui **22 Juni 2026**

Penyusun

Sarbono

Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Kanwil DJP Jawa Tengah I

Editor

Tim Editor

Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II,
Direktorat Ekstensifikasi Perpajakan, dan
Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan



djp

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Singkatan & Akronim

LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
INAPROC	Indonesia Procurement
SPSE	Sistem Pengadaan Secara Elektronik
LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
UKPBJ	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
PA	Pengguna Anggaran
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
Pokja Pemilihan	Kelompok Kerja Pemilihan
HPS	Harga Perkiraan Sendiri
TKDN	Tingkat Komponen Dalam Negeri
PDN	Produk Dalam Negeri
UMKK	Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi



Outline Salindia

BAGIAN 1 Gambaran Umum INAPROC

5

BAGIAN 2 Dasar Hukum

12

BAGIAN 3 Tahapan Pelaksanaan

27

Bagian 1

Gambaran Umum INAPROC



Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah

6

Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah adalah infrastruktur digital terintegrasi yang digunakan instansi pemerintah untuk mengelola pengadaan barang/jasa secara elektronik. Sistem ini dirancang untuk mewujudkan proses belanja negara yang transparan, efisien, efektif, dan akuntabel guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

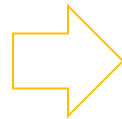
Sistem dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui beberapa **pilar utama**, yaitu:

1. Tahapan **Sistem** Pengadaan

Perencanaan (SiRUP)



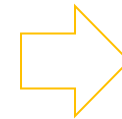
Aplikasi untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) agar masyarakat dan pelaku usaha mengetahui paket pekerjaan yang akan dilelang dalam satu tahun anggaran



Pemilihan Penyedia (SPSE)



Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang berfungsi sebagai pusat lelang, mulai dari pendaftaran, penawaran harga, hingga penetapan pemenang



Pelaksanaan & E-Katalog



Sistem *e-purchasing* yang memungkinkan pembelian barang/jasa langsung melalui katalog elektronik terstandarisasi

2. Pilar & **Infrastruktur Pendukung**

- a. **LPSE:** Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unit kerja yang menyediakan pengelolaan infrastruktur dan fasilitas teknologi informasi untuk menjalankan sistem pengadaan.
- b. **Sikap:** Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk memantau rekam jejak dan performa perusahaan yang pernah menjadi rekanan Pemerintah

3. Manfaat **Utama**

- a. **Transparansi:** Membuka akses bagi publik untuk ikut memantau penggunaan uang negara.
- b. **Efisiensi:** Mempercepat proses pengadaan, menghemat biaya operasional, dan mendorong persaingan usaha yang sehat

INAPROC merupakan platform terpusat dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, keamanan informasi, dan kemudahan dalam proses pengadaan barang/jasa



- **INAPROC** bertindak sebagai ekosistem *aggregator* yang dikembangkan oleh LKPP untuk meningkatkan transparansi transaksi publik.
- **Sistem Single Sign-On (SSO):** Satu akun terverifikasi untuk mengakses seluruh ekosistem belanja nasional.
- **Agregasi Data Transaksi:** Sinkronisasi data real-time dari ribuan Unit LPSE di seluruh pelosok negeri.
- **Laporan Konsolidasi:** Penyajian statistik belanja negara guna menekan kebocoran anggaran.

Skema Pengelolaan Katalog Elektronik

9

Menyediakan
Fasilitas
e-Purchasing



KATALOG ELEKTRONIK NASIONAL (LKPP + MIP)

sistem informasi belanja daring yang dikembangkan oleh LKPP dan dikelola langsung oleh LKPP dan Mitra Instansi Pengelola (MIP).

PUSAT KATALOG ELEKTRONIK (LKPP + MIP)

1. Pengelolaan & Pengembangan Sistem Katalog Elektronik & E-purchasing
2. Pembinaan & Dukungan Pengelolaan Katalog Elektronik

KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL (K/L)

sistem informasi belanja daring yang memuat daftar, spesifikasi, dan harga barang/jasa yang disusun dan dikelola langsung oleh masing-masing **Kementerian/Lembaga Pemerintah**. Sistem ini memfasilitasi pengadaan barang/jasa spesifik sesuai kebutuhan sektoral instansi tersebut. Contoh: SIPLah

Tidak terdapat
fungsi
e-Purchasing:



KATALOG ELEKTRONIK LOKAL (PEMDA)

Sistem informasi dikelola oleh Pemerintah Daerah (seperti Pemerintah Kota/Kabupaten atau Provinsi). Belum menyediakan fasilitas transaksi secara langsung

Gambaran Umum

INAPROC

INAPROC merupakan ekosistem digital yang mengintegrasikan berbagai sistem pengadaan agar menjadi satu layanan yang **terpusat** dan **menyeluruh**.

Dengan memanfaatkan potensi teknologi yang berkembang pesat, INAPROC diwujudkan dengan pendekatan **user centric** untuk menciptakan pengalaman pengguna lebih baik.

seamless

intuitive

accessible

Sumber: <https://linktr.ee/INAPROC> tanggal akses 03 Juni 2026



Katalog Elektronik Versi 6 merupakan platform yang digunakan oleh Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Gambaran Umum

11

Menggerakkan
Perekonomian Lokal



Tercatat Secara Digital



Akses Pasar yang Luas



katalog.inaproc.id

Versi
Terbaru



Pengiriman dan
Pembayaran Terintegrasi



Mudah dan Cepat



Transparan &
Aman

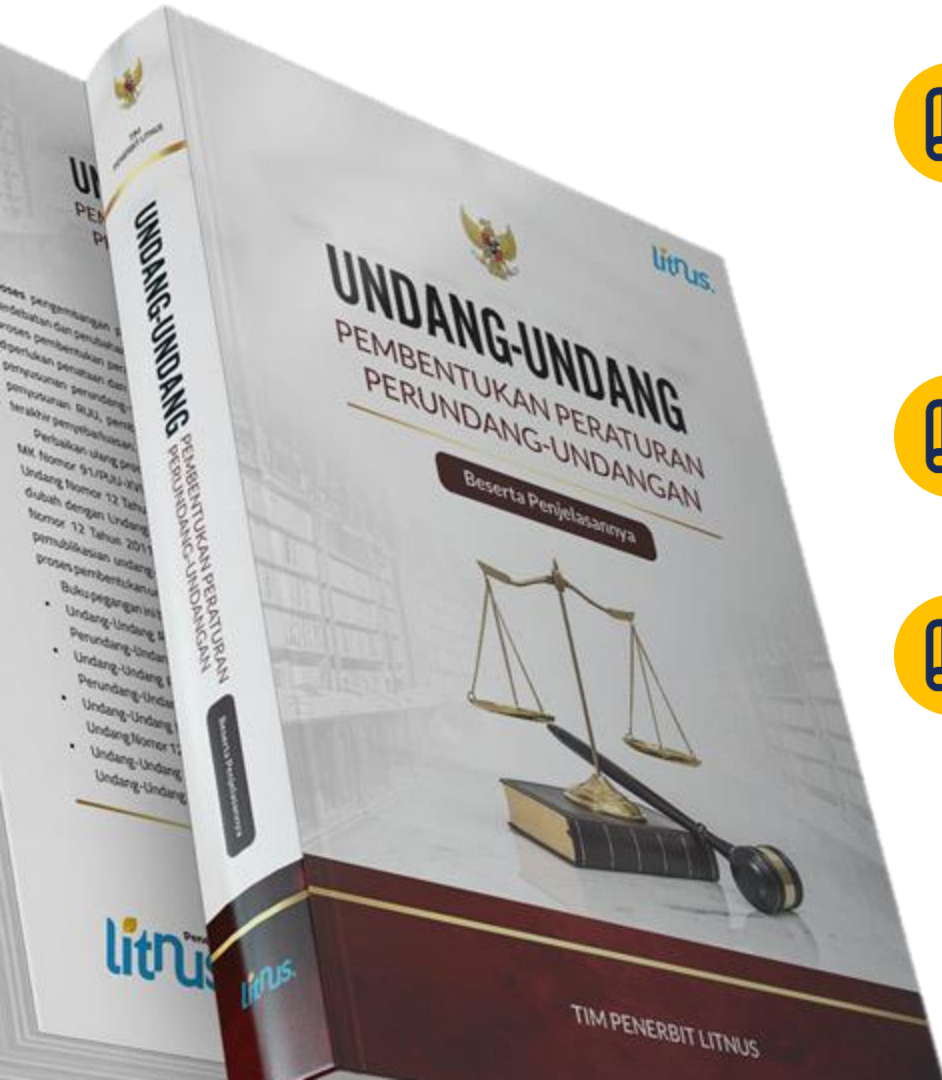
Katalog Elektronik Versi 6 merupakan platform yang digunakan oleh Kementerian, Lembaga setingkat Kementerian, dan/atau serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD melalui metode E-Purchasing.



Bagian 2

Dasar Hukum Pelaksanaan





Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022

tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2023

tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



PMK-58/PMK.03/2022

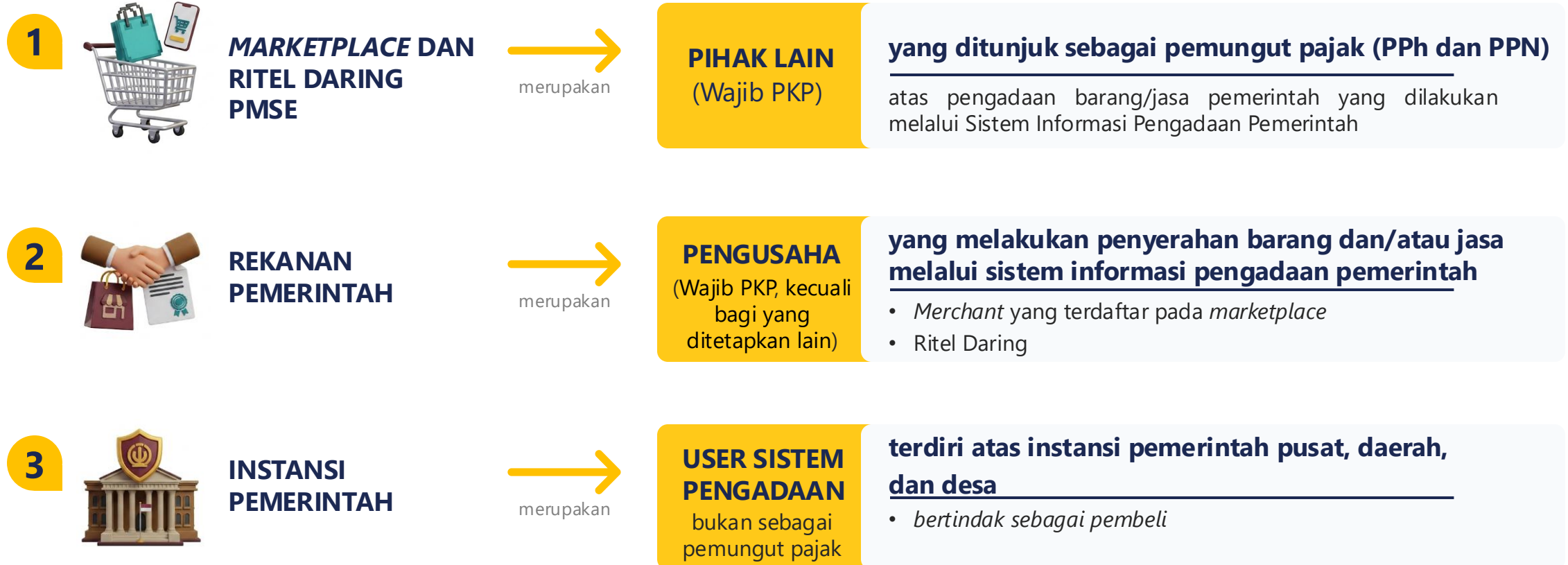
Penunjukkan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah



PMK-58/PMK.03/2022 berlaku untuk belanja menggunakan **Uang Persediaan (UP)** melalui *marketplace* pengadaan atau ritel daring pengadaan.

Subjek pada PMK-58/PMK.03/2022

15





transaksi **pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah**, Contoh: Toko Daring, SIPLah dan INAPROC;



transaksi **pengadaan difasilitasi oleh PPMSE** berupa marketplace pengadaan atau ritel daring pengadaan; dan



pembayaran dilakukan menggunakan Uang Persediaan (UP) melalui marketplace pengadaan atau ritel daring pengadaan.

Objek Pemungutan, Tarif, dan Saat Penyetoran Pajak

17

- 1** Penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP Rekanan Pemerintah kepada instansi pemerintah melalui **PIHAK LAIN**

DIPUNGUT



PPN & PPnBM
11%*

*sesuai ketentuan apabila ada

dari **seluruh nilai pembayaran** dalam *invoice*

- 2** Penghasilan Rekanan Pemerintah dari instansi pemerintah atas **penyerahan barang, jasa, dan/atau sewa harta** melalui **PIHAK LAIN**

DIPUNGUT/
DIPOTONG



PPh PASAL 22
0,5%

PPh 22 yang dipungut merupakan:

- 1. kredit pajak** bagi Rekanan Pemerintah; atau
- 2. bagian dari pelunasan** PPh yang bersifat final dari Rekanan Pemerintah (tidak dapat dikreditkan).



PPN dan PPh PASAL 22:

- **disetor** oleh pihak lain **tiap masa pajak** paling lambat **akhir bulan berikutnya**
- **dilapor tiap masa pajak** paling lama **20 (dua puluh) hari** setelah akhir masa pajak

Skema Pembayaran Langsung (LS)

18

PMK-59/PMK.03/2022 Perubahan atas PMK-231/PMK.03/2019

Tata Cara Pendaftaran & Penghapusan NPWP, Pengukuhan & Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan &/ Pemungutan, Penyetoran, & Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.



Pokok Pengaturan PMK-59/PMK.03/2022

- Mengatur pengecualian pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh Instansi Pemerintah untuk transaksi yang dilakukan melalui **Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah**.
- Mengatur perlakuan pemungutan pajak untuk transaksi yang menggunakan **kartu kredit pemerintah** bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi sama dengan perlakuan untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah pusat.



Pihak Pemotong/Pemungut/Penyeter

19

BELANJA	UP				LS			
	MAKSIMAL 2 JUTA		> 2 JUTA		MAKSIMAL 2 JUTA		> 2 JUTA	
	PPH	PPN	PPH	PPN	PPH	PPN	PPH	PPN
MELALUI INAPROC	Oleh Platform, tarif 0.5%	Oleh Platform, dokumen dipersamakan FP (03)	Oleh Platform, tarif 0,5%	Oleh Platform, dokumen dipersamakan FP (03)	Jasa = PPh 23, PPh 21, PPh Final oleh Bendahara	Tidak dipungut Bendahara, Kode FP 04	Barang = PPh 22	Dipungut Bendahara, Kode FP 02
							Jasa = PPh 23, PPh 21, PPh Final oleh Bendahara	
NON INAPROC	Barang = PPh 22	Tidak dipungut Bendahara, Kode FP 04	Barang = PPh 22	Dipungut Bendahara, Kode FP 02	Jasa = PPh 23, PPh 21, PPh Final oleh Bendahara	Tidak dipungut Bendahara, Kode FP 04	Barang = PPh 22	Dipungut Bendahara, Kode FP 02
	Jasa = PPh 23, PPh 21, PPh Final oleh Bendahara		Jasa = PPh 23, PPh 21, PPh Final oleh Bendahara				Jasa = PPh 23, PPh 21, PPh Final oleh Bendahara	

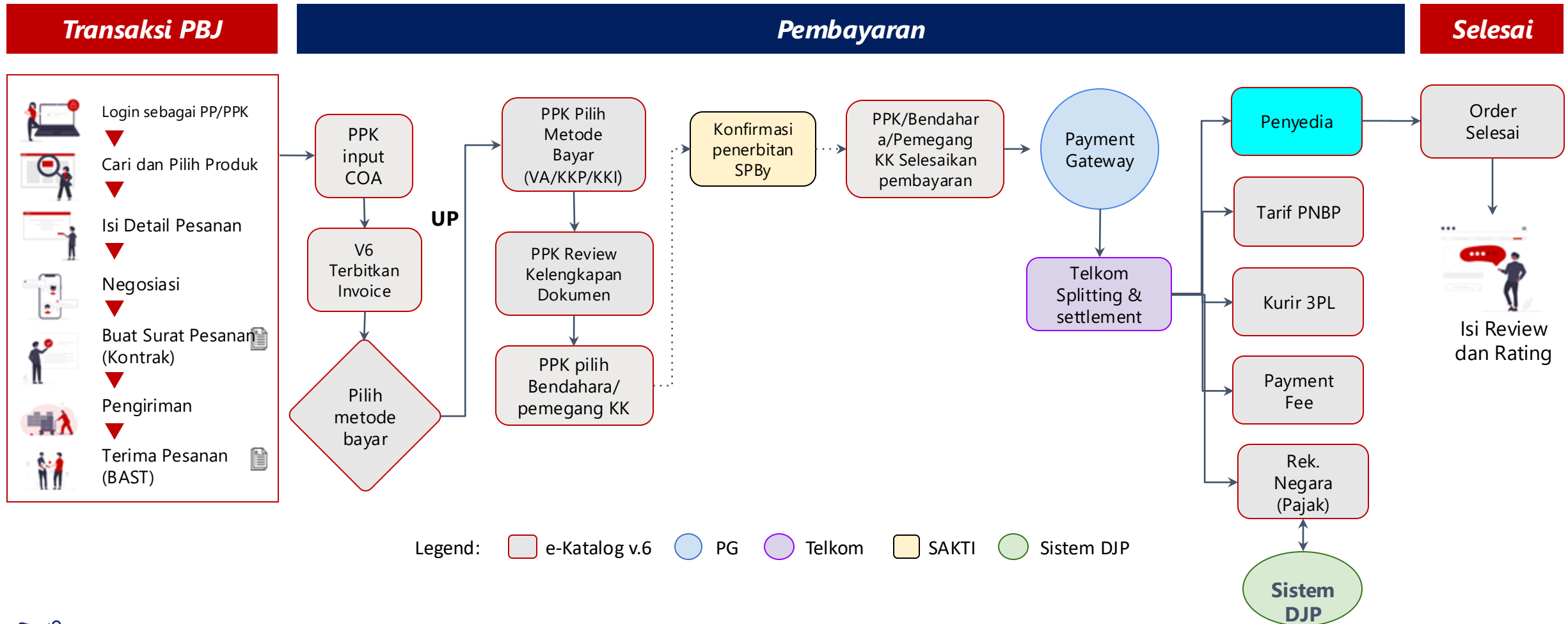
Asumsi rekanan berstatus PKP

Implementasi Pembayaran Terintegrasi pada Katalog Elektronik Versi 6 untuk Kementerian dan Lembaga



Proses Bisnis Pembayaran di Kementerian & Lembaga (UP)

21



Notes

- **Metode UP (PMK 58) Invoice V6 dipersamakan dengan Faktur Pajak melalui integrasi dengan sistem DJP.** Nilai Kontrak dibayarkan adalah gross (termasuk Pajak).
- Input COA wajib dilakukan untuk pengiriman detail Order ke SAKTI terlepas dari metode pembayarannya
- Sebelum menyelesaikan pembayaran, PPK wajib memastikan penerbitan SPBy dahulu.

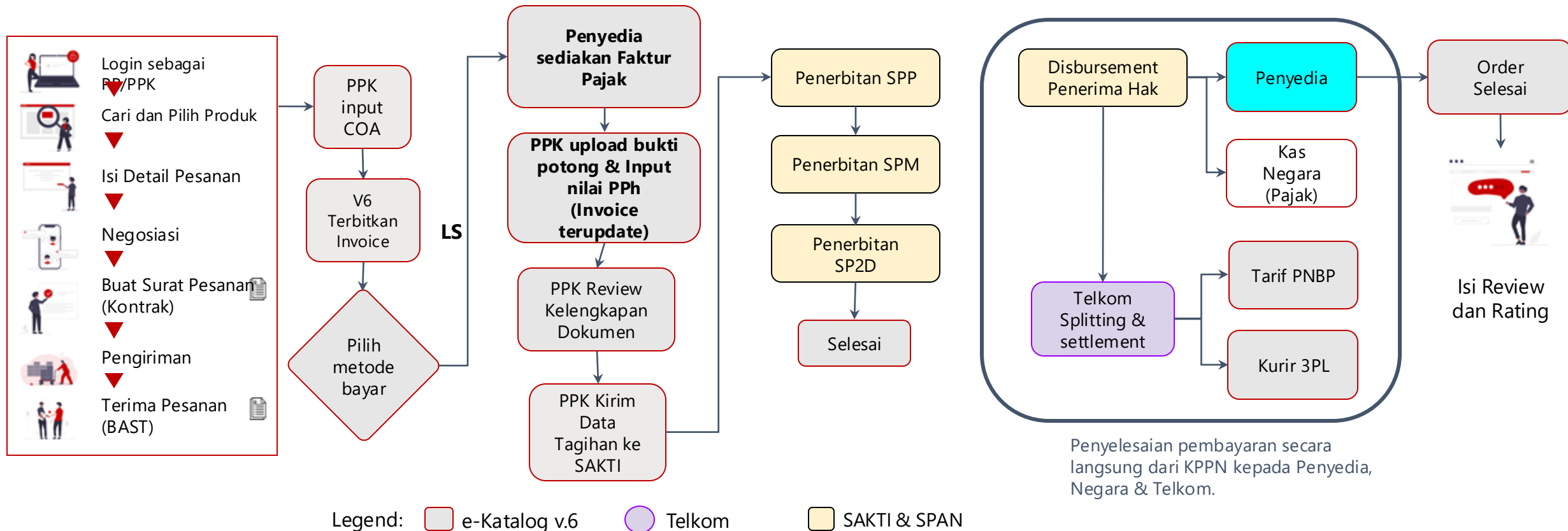
Proses Bisnis Pembayaran di Kementerian & Lembaga (LS)

22

Transaksi PBJ

Pembayaran

Selesai



Notes

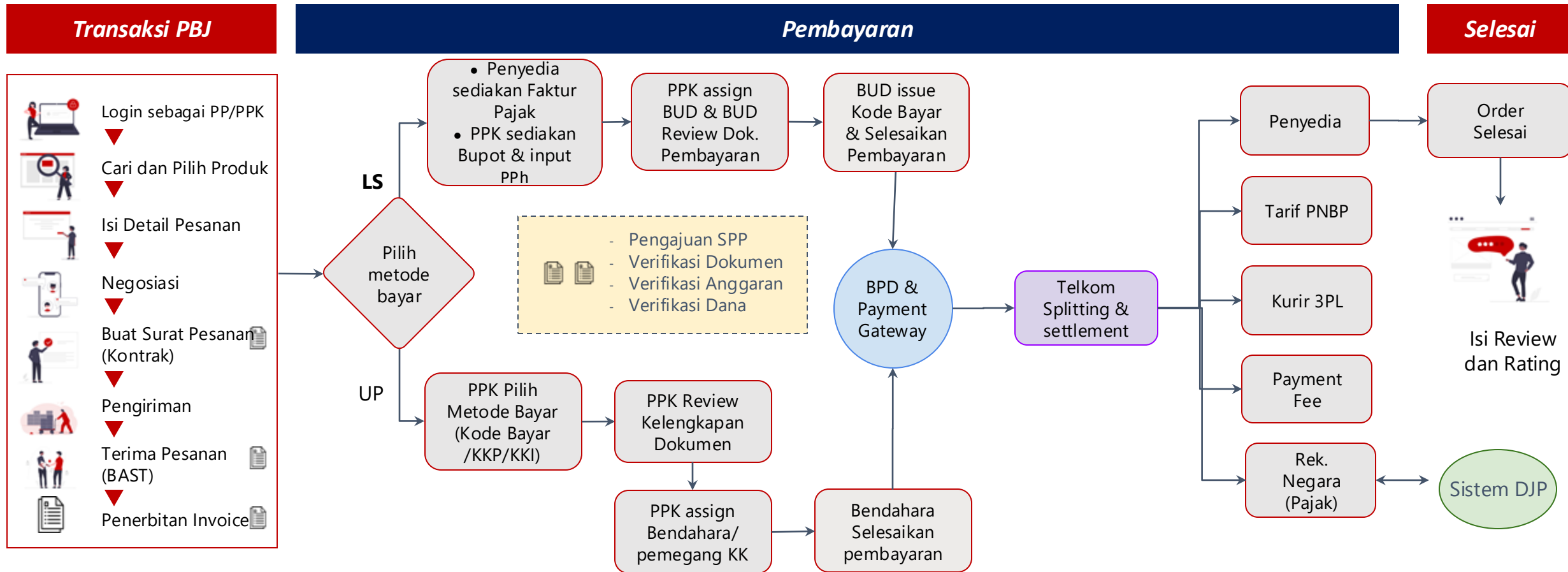
- Metode LS (PMK 59) Penyedia menerbitkan dan upload faktur pajak; PPK upload bukti potong pajak dan input nilai PPh.**
- Input COA wajib dilakukan untuk pengiriman detail Order ke SAKTI terlepas dari metode pembayarannya
- PPK perlu mencatatkan Penyedia dan Nomor Rekening Telkom sebagai Supplier Type 6 di SAKTI (NRS terbit)

Implementasi Pembayaran Terintegrasi pada Katalog Elektronik Versi 6 untuk PEMDA



Proses Bisnis Pembayaran di PEMDA

24



Legend: e-Katalog v.6 SIPD BPD & PG Telkom Sistem DJP



Notes

- Metode UP (PMK 58) Invoice V6** dipersamakan dengan Faktur Pajak melalui integrasi dengan sistem DJP. Nilai Kontrak dibayarkan adalah gross (termasuk Pajak).
- Metode LS (PMK 59)** Penyedia menerbitkan dan upload faktur pajak; PPK upload bukti potong pajak dan input nilai PPh. Nilai kontrak dibayarkan adalah nett (exclude PPh)
- UP: PPK assign Bendahara Satker; LS: PPK assign personnel BUD.
- Pembuatan dokumen pembayaran (SPP, SPM, SP2D) tetap dilakukan sebagai proses di PD masing-masing paralel dengan proses di V6 dan tetap menjadi dasar pembayaran.

Ketentuan Perpajakan Terkait

25



Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022

tentang PPN Dibebaskan dan PPN atau PPN dan PPnBM Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan BKP/JKP Tertentu dan/atau Pemanfaatan JKP Tertentu dari Luar Daerah Pabean.

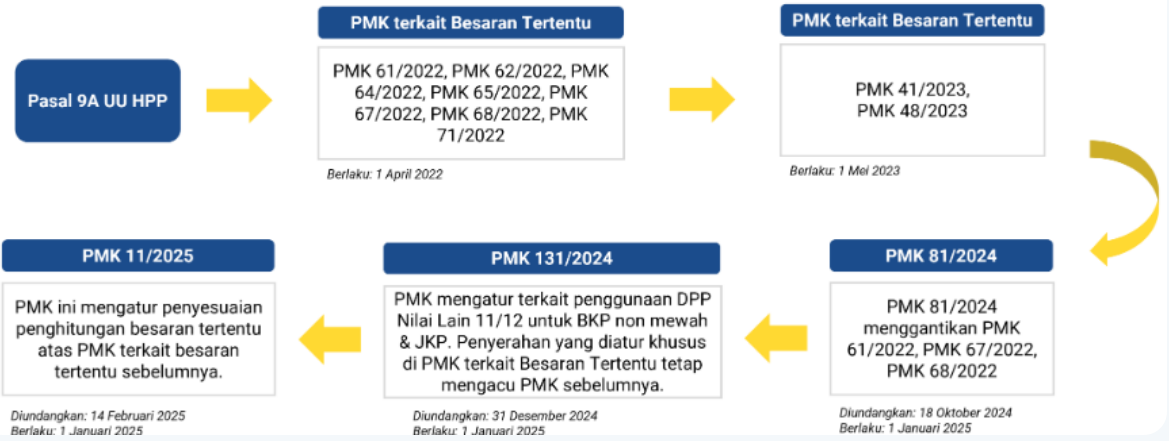


PP ini akan menjadi salah satu poin penting dalam praktik transaksi INAPROC terkait **penyertaan tarif PPN dalam penawaran**

Penentuan pengenaan PPN di Inaproc wajib memperhatikan ketentuan terkait PPN Besaran tertentu. Contoh yang paling sering ditemui adalah **Jasa pengiriman paket**.



Ketentuan Mengenai PPN Besaran Tertentu





WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH

Tidak lagi terbatas pada Bendahara Pengeluaran tetapi secara kolektif berjenjang termasuk PP/PPK/BUD sesuai tugas dan jabatan serta kewenangan dalam pengadaan



PENYEDIA (Pelaku usaha/seller)

Perusahaan/perseorangan yang menyediakan barang/jasa bagi pemerintah berdasarkan kontrak. Wajib terverifikasi di sistem, memiliki NIB, dan terdaftar di E-Katalog versi 6 untuk mengelola produk dan transaksi. Terdiri dari admin dan anggota



JASA KURIR

Penyedia dapat mengatur jasa pengiriman melalui dua opsi utama: memilih kurir pihak ketiga (3PL) yang tersedia atau menggunakan kurir mandiri (kurir penyedia).

Bagian 3

Tahapan Pelaksanaan





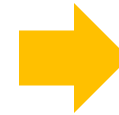
PERSIAPAN

Dalam konteks perpajakan, beberapa hal bersifat administratif harus disiapkan masing-masing pihak yang melakukan aktivitas pada INAPROC. Hak dan kewajiban selaku WP harus diperhatikan.



TRANSAKSI

Pengecekan terhadap identifikasi jenis komoditas, pemilihan skema pembayaran, tarif Pajak yang mengacu ketentuan perpajakan. Validitas pemenuhan kewajiban pajak tergantung pada inputan yang dilakukan.



ADMINISTRASI/DOKUMENTASI

Administrasi yang baik membutuhkan sistem pencatatan dokumen yang teratur dan mudah ditampilkan saat diperlukan untuk Pemeriksaan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

Persiapan

29



Instansi Pemerintah

Petunjuk detail tiap role dapat diakses pada:

<https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/categories/7269867824015-Panduan-Pengguna>



Pengguna non-penyedia bisa terdiri dari anggota Pokja Pemilihan, PA/KPA, Kepala UKPBJ, PP/PPK.

Terkait aspek perpajakan Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Umum Daerah (BUD), pemproses pembayaran LS atau UP penentu PMK-58 atau PMK-59 adalah Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Umum Daerah (BUD)

The screenshot shows the 'Peranan Bendahara' (Bendahara Role) selection interface. It includes a 'Detail Informasi' (Detail Information) section and a 'Peranan Bendahara' (Bendahara Role) section. The 'Detail Informasi' section shows the 'Bendahara Pengeluaran (Bendahara Satuan Kerja)' role. The 'Peranan Bendahara' section lists the roles and their responsibilities:

- Perwakilan KL: BENDAHARA PENGELUARAN (BENDAHARA SATUAN KERJA)
- Isi detail informasi
- Unggah Surat Tugas (Dokumen yang menunjukkan pendaftar bertugas dalam satker terkait)
- Klik "Ajukan Akses"

UP: BENDAHARA PENGELUARAN (BENDAHARA SATUAN KERJA) LS: BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)

- Isi detail informasi
- Unggah Surat Tugas (Dokumen yang menunjukkan pendaftar bertugas dalam satker terkait)
- Klik "Ajukan Akses"

Untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat memilih Bendahara Pengeluaran



Penyedia/Seller

Petunjuk teknis persiapan dan akses ke aplikasi dapat di akses pada <https://linktr.ee/INAPROC>



Untuk menjadi perhatian

Pasal 3 ayat (1) PMK-58/PMK.03/2022

Rekanan wajib:

- mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Rekanan untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, untuk dikukuhkan sebagai **Pengusaha Kena Pajak**.

Agar daya saing penyedia terjaga/adil seluruh penyedia akan secara otomatis dianggap berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Persiapan

31



Penyedia/Seller

Identifikasi objek PPN, PKP/Non-PKP, BKP/JKP, Non-BKP/Non-JKP

Verifikasi Akses (Admin / Direktur)

DOKUMEN SURAT PERNYATAAN PEMILIK PERUSAHAAN / SURAT KUASA

Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa pemilik akun INAPROC adalah pemilik sah perusahaan. Bukti tersebut dapat berupa surat dari perusahaan atau dokumen akta pendirian dari notaris

SURAT PKP / SURAT PERNYATAAN NON PKP

- **Surat PKP** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyatakan bahwa suatu perusahaan atau individu telah terdaftar sebagai **Pengusaha Kena Pajak**.
- **Surat Non PKP** adalah dokumen yang menyatakan bahwa suatu perusahaan atau individu **bukan Pengusaha Kena Pajak** dan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.



Pada panduan pengguna terdapat penyebutan non-PKP padahal sebelumnya dinyatakan kalau Penyedia Wajib/otomatis dianggap PKP

Agar tidak menimbulkan kebingungan dan tidak disalahgunakan dalam pengenaan PPN perlu dipahami bahwa **surat pernyataan tersebut berfungsi:**

1. Saat Penyedia **belum dikukuhkan PKP** dan pilihan mekanisme **pembayaran LS** sehingga diselesaikan dengan Kode Setoran 411211-108
2. Apabila semua barang/jasa yang ditransaksikan **bukan objek PPN**

Persiapan

32



Penyedia/Seller

Identifikasi objek PPN, PKP/Non-PKP, BKP/JKP, Non-BKP/Non-JKP

Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN / dibebaskan dari PPN, meliputi namun tidak terbatas pada uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Penjelasan
1	Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.	merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
2	Jasa keagamaan	jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, jasa lainnya di bidang keagamaan.
3	Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah	cukup jelas sesuai regulasi
4	Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah	cukup jelas sesuai regulasi
5	Jasa yang disediakan oleh pemerintah	cukup jelas sesuai regulasi

No	Uraian	Penjelasan
	dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum	
6	Jasa penyediaan tempat parkir	cukup jelas sesuai regulasi
7	Pengadaan vaksin dalam rangka program vaksinasi nasional	cukup jelas sesuai regulasi
8	Buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat	cukup jelas sesuai regulasi
9	Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak	beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran
10	Jasa keuangan	cukup jelas sesuai regulasi
11	Jasa asuransi	cukup jelas sesuai regulasi
12	Jasa pendidikan	jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedisiplinan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional, dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
13	Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan	cukup jelas sesuai regulasi

No	Uraian	Penjelasan
	dari jasa angkutan luar negeri	
14	Jangat dan kulit mentah yang tidak disamak	cukup jelas sesuai regulasi
15	Ternak yang kriteria dan/ atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian	Sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam, itik, puyuh, bebek, dan ternak dewasa lainnya (termasuk luntut, lidah, kikil, hati, dan jeroan yang diambil dari ternak diatas)
16	Bibit dan/ atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan	cukup jelas sesuai regulasi
17	Pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan	cukup jelas sesuai regulasi
18	Pakan ikan	cukup jelas sesuai regulasi
19	Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri	cukup jelas sesuai regulasi
20	Bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan	cukup jelas sesuai regulasi
21	Listrik, termasuk biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 (enam	cukup jelas sesuai regulasi



Jasa Kurir

Jasa kurir merupakan bagian dari Penyedia Jasa. Namun dibahas terpisah untuk memberikan pemahaman terkait jenis jasa yang dapat diterapkan skema PPN besaran tertentu

<https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/8169622466831-Mengatur-Kurir-Penyedia>

Untuk pengaturan Kurir Penyedia, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Vendor jasa kurir menawarkan produk seperti penyedia
2. Vendor relatif pasif dan menjadi pendukung transaksi.
3. Harga pengiriman yang dimasukkan pada pengaturan kurir penyedia, merupakan harga sebelum dikenakan PPN.
4. Harga yang dimasukkan adalah per kilogram (kg).

Jasa Layanan > Jasa Pengiriman Ekspedisi > Jasa Pengiriman Ukuran Be... > JNE - JTR (JNE Trucking)

Jasa

JNE - JTR (JNE Trucking)

Terjual 0

Verified Product

Rp 237.585,00

Termasuk PPN 1,2%

Pada Manajemen produk, penyedia akan diminta untuk memasukkan nilai persentase (%) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk setiap barang yang akan diunggah. Terdapat pilihan efektif 11%, 1.1% dan 0% sesuai kategori barang atau jasa yang ditawarkan

Penerapan ketentuan Perpajakan dalam transaksi melalui INAPROC

Invoice

Tanggal Pembuatan : 30 April 2026, 10:49 WIB
 No. Surat Pesanan : EP-01KN0T6VC1VXXGQ7J8KX19ZY6V
 Tanggal Pembelian : 31 Maret 2026, 09:05 WIB
 Metode Pembayaran : Pembayaran Langsung (LS)

Diterbitkan Atas Nama
 SINAR SEJAHTERA MANDIRI
 Jalan Walisongo No. 43 Tugurejo, Tugu, Semarang
 NPWP: ██████████

Kepada
 410769 - KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC KUDUS
 Pratik Sagut Timuranto - ██████████
 Jl. AKBP Agil Kusumadya No.936, Jatikulon Krajan, Jati Kulon,
 Kec. Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
 NPWP: 00.023.401.5-506.000

Total Transaksi:	Rp76.590.000,00
Total PPN:	-Rp7.590.000,00
Total PPnBM:	-
Total PPh:	-Rp1.035.000,00
Total Tagihan:	Rp67.965.000,00

Ringkasan Pesanan

Nama Penerima : TRI ARI WIBOWO ██████████
 Asal Pengiriman : Jalan Walisongo No. 43 Tugurejo, Tugu, Semarang
 Alamat Pengiriman : KPPBC Tipe Madya Cukai JL.AKBP R AGIL KUSUMADYA
 Kurir : Kurir Penyedia

No	Nama Produk	Harga Produk	Jumlah	Subtotal
1	Barang PDI Paket 3 Kursi Susun + Cover Bordir 30,00 PAKET (102000 GR) Dikenakan PPN 12%	Rp2.300.000,00	30,00	Rp69.000.000,00

<https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KN0T6VC1VXXGQ7J8KX19ZY6V&orderKey=c228097d-8c07-47e4-8853-62e670b5-6225&productId=b6fd7911-68d4-4fc2-a09d-d0828c296697>

Contoh penghitungan dan penerapan yang sesuai

Harga Jual	:	69.000.000
DPP PPN (11/12 x harga jual)	:	63.250.000
PPN (12% x DPP PPN)	:	7.590.000
PPh Pasal 22 (1,5% harga jual)	:	1.035.000
Hak Penyedia (harga jual - PPh)	:	67.965.000

Tarif PPh 1,5% karena Metode Pembayaran Langsung (LS)

Kalkulasi Penerimaan Tiap Pihak

Penyedia	PPN	PPh pasal 22
Rp67.965.000,00	Rp7.590.000,00	Rp1.035.000,00

Penerapan ketentuan Perpajakan dalam transaksi melalui INAPROC

Contoh penghitungan dan penerapan yang **sesuai ketentuan**

Dengan pembaruan Katalog Elektronik versi 6, **seluruh proses pembayaran dilakukan secara menyeluruh dalam platform.** Pembaruan ini didukung dengan interkoneksi **SAKTI** Kementerian Keuangan dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (**SIPD**) RI untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

METODE UP (UANG PERSEDIAAN)



- Peraturan Pajak Mengacu pada **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58.**
- Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan dilakukan oleh Platform.
- Bendahara pengeluaran tidak perlu melakukan pemungutan, penyetoran, atau pelaporan pajak.
- Invoice yang dikeluarkan platform sudah disamakan dengan Faktur Pajak.



METODE LS (LANGSUNG)



- Peraturan Pajak Mengacu pada **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59.**
- Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan dilakukan oleh Instansi Pemerintah/Satker.
- Non-Penyedia (Satuan Kerja) perlu menginput nilai PPh serta menyediakan **Bukti Potong Pajak.**
- Penyedia perlu mengunggah Faktur Pajak dalam sistem.



- Atas transaksi yang dijalankan pada contoh sebelumnya PT Sinar Sejahtera Mandiri menerbitkan FP dengan kode 02
- Kantor Bea dan Cukai sebagai lawan transaksi menerbitkan Bukti Potong Unifikasi dengan Objek pemotongan PPh Pasal 22 melalui Coretax

Penerapan ketentuan Perpajakan dalam transaksi melalui INAPROC

Contoh penerapan yang **menyalahi ketentuan**

METODE UP (UANG PERSEDIAAN)

VA mastercard VISA sakti BANK DAERAH

- Peraturan Pajak Mengacu pada **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58.**
- Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan dilakukan oleh Platform.
- Bendahara pengeluaran tidak perlu melakukan pemungutan, penyetoran, atau pelaporan pajak.
- Invoice yang dikeluarkan platform sudah disamakan dengan Faktur Pajak.



Tidak mengenakan PPN untuk Barang Kena Pajak

Perlengkapan Alat Tulis > Kertas > Kertas HVS > KERTAS HVS A4 80 Gsm



Barang

KERTAS HVS A4 80 Gsm

Terjual 97,00

Rp 80.000,00

Bebas/Tidak Dikenakan PPN



Pengiriman

Dikirim Dari KAB. SINJAI

Lihat Pilihan Kurir

UMKK



Kab. Sinjai

Kunjungi Toko

Penerapan ketentuan Perpajakan dalam transaksi melalui INAPROC

contoh penerapan yang **tidak sesuai ketentuan**

Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi	
Termasuk:	
Harga Produk	Rp853.000,00
Total PPN	
Termasuk:	
Pajak Produk	Rp5.830,00
Total PPNBM	
Estimasi Total Pembayaran Termin 1	Rp858.830,00
Sudah Termasuk Pajak (jika Ada)	

Harga Jual	:	853.000
DPP PPN (11/12 x harga jual)	:	781.917
PPN (12% x DPP PPN)	:	93.830
Hasil hitungan tercantum	:	5.830
Selisih	:	88.000

Tidak mengenakan PPN untuk Barang Kena Pajak

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang PPN KERTAS 2,00 pcs (150 gr) Bebas/Tidak Dikenakan PPN https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KPR56T R46SQ98CS1RKZ8S80Z&orderKey=a82e1ee3-712 0-4cd4-a856-8a1714a2 b926&productid=6555b dda-318f-4a8d-95cf-f0579fa56133	Rp75.000,00	2,00
Barang PPN KERTAS NCR 1,00 dus (30 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KPR56T R46SQ98CS1RKZ8S80Z&orderKey=a82e1ee3-712 0-4cd4-a856-8a1714a2 b926&productid=ccf01 e5e-719c-443e-aeb7-3a0c0a588717	Rp740.000,00	1,00

Bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat, sekaligus menjamin hak-hak pihak terkait dapat terpenuhi.

- Seluruh penyedia pada Inaproc akan secara otomatis **dianggap** berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (**PKP**). **Pasal (3) PMK-58/PMK.03/2022**
- Ketentuan pengecualian pengenaan PPN hanya atas transaksi Non-BKP/Non-JKP.
- **PT Telkom Indonesia, akan membantu dalam proses pemungutan dan penyetoran Pajak Penambahan Nilai dan Pajak Penghasilan** kepada Negara dimana yang sebelumnya dilakukan oleh Bendahara Satuan Kerja atau Penyedia. Penyesuaian pencatatan tetap perlu dilakukan oleh Wajib Pajak (Penyedia dan IP)
- **Terjadi transformasi digital melalui integrasi dengan system coretax**

Pencatatan PPN dan PPh oleh Penyedia

<https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10574801732751-Pencatatan-PPN-dan-PPh-oleh-Penyedia>

Disebutkan

Pencatatan PPN

- Penginputan Faktur Pajak di e-Faktur:
- Langkah 1: Akses aplikasi e-Faktur.
- Langkah 2: Pilih menu Pajak Keluaran.
- Langkah 3: Pilih Dokumen Tertentu pada jenis dokumen.
- Langkah 4: Pilih Kode 03 untuk dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak.
- Langkah 5: Isi nomor dan NPWP Pembeli (Instansi Pemerintah) pada kolom yang sesuai.
- Langkah 6: Simpan dan konfirmasi penginputan faktur pajak.

Petunjuk di Manual INAPROC masih berbasis djponline. Mulai 1 Januari 2025, INAPROC terintegrasi dengan Coretax

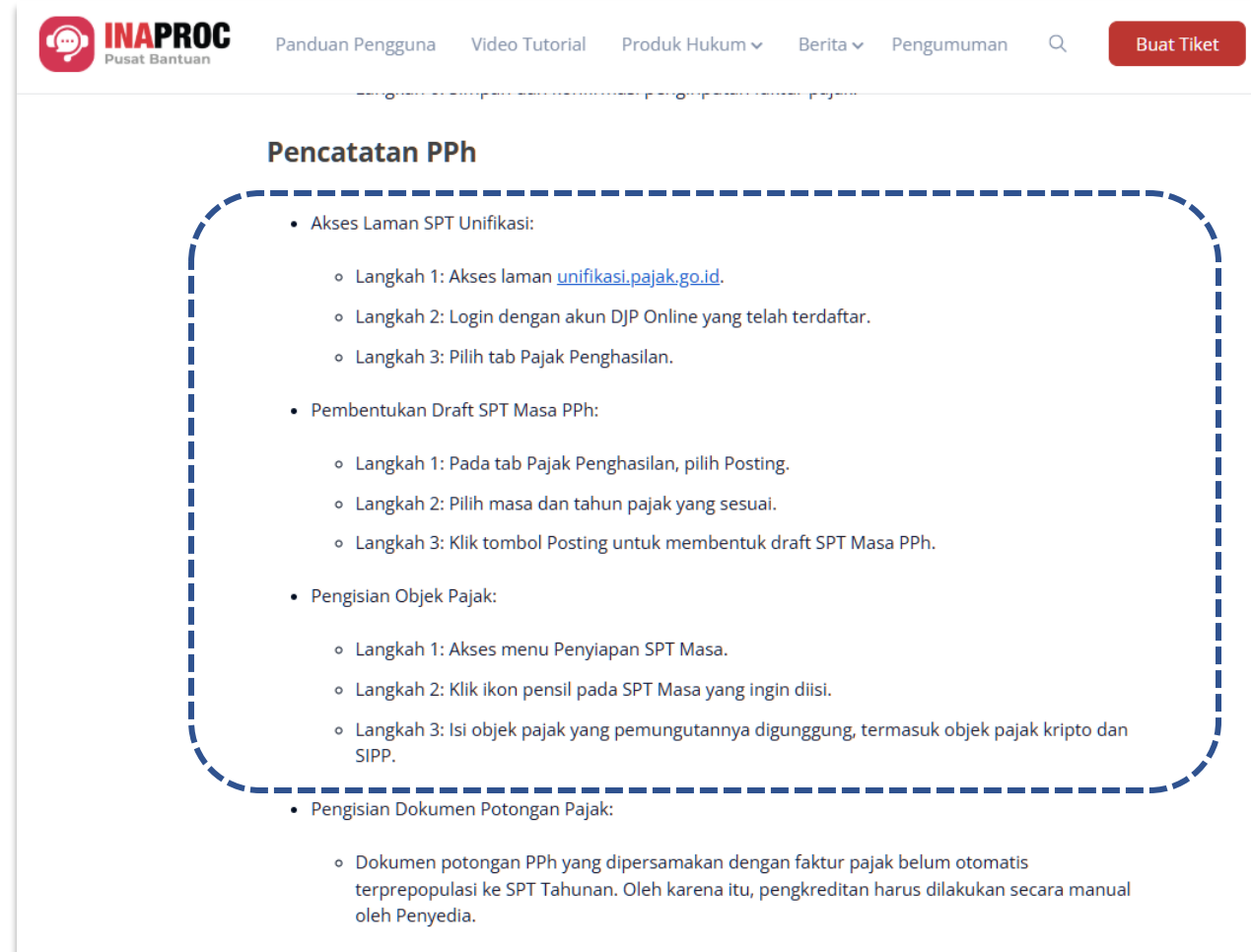
Administrasi/Dokumentasi

40

Pencatatan PPN dan PPh oleh Penyedia

<https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10574801732751-Pencatatan-PPN-dan-PPh-oleh-Penyedia>

Disebutkan dalam panduan masih saat penggunaan djponline. Masih diperlukan penyesuaian, untuk **SPT Masa Unifikasi** tidak diperlukan input data secara manual.



The screenshot shows the INAPROC Pusat Bantuan website. The header includes the logo, navigation links (Panduan Pengguna, Video Tutorial, Produk Hukum, Berita, Pengumuman), a search icon, and a 'Buat Tiket' button. The main content area is titled 'Pencatatan PPh' and contains a list of steps for recording PPh, enclosed in a dashed blue box. The steps are:

- Akses Laman SPT Unifikasi:
 - Langkah 1: Akses laman unifikasi.pajak.go.id.
 - Langkah 2: Login dengan akun DJP Online yang telah terdaftar.
 - Langkah 3: Pilih tab Pajak Penghasilan.
- Pembentukan Draft SPT Masa PPh:
 - Langkah 1: Pada tab Pajak Penghasilan, pilih Posting.
 - Langkah 2: Pilih masa dan tahun pajak yang sesuai.
 - Langkah 3: Klik tombol Posting untuk membentuk draft SPT Masa PPh.
- Pengisian Objek Pajak:
 - Langkah 1: Akses menu Penyiapan SPT Masa.
 - Langkah 2: Klik ikon pensil pada SPT Masa yang ingin diisi.
 - Langkah 3: Isi objek pajak yang pemungutannya digunggung, termasuk objek pajak kripto dan SIPP.
- Pengisian Dokumen Potongan Pajak:
 - Dokumen potongan PPh yang dipersamakan dengan faktur pajak belum otomatis terprepopulasi ke SPT Tahunan. Oleh karena itu, pengkreditan harus dilakukan secara manual oleh Penyedia.

Pencatatan PPN dan PPh oleh Penyedia

<https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10574801732751-Pencatatan-PPN-dan-PPh-oleh-Penyedia>



Untuk data transaksi melalui INAPROC pada **SPT Tahunan** sudah terprepopulasi tetapi penyesuaian dilakukan terkait objek Pajak terutang

Pasal 6

- (1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kredit pajak bagi Rekanan dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Rekanan.
- (3) Dalam hal pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas penghasilan Rekanan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- (6) Dalam hal terdapat selisih kurang antara Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut oleh Pihak Lain, selisih atas Pajak Penghasilan dimaksud wajib disetor sendiri oleh Rekanan sebagai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (7) Dalam hal terdapat selisih lebih antara Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut oleh Pihak Lain dan Pajak Penghasilan bersifat final yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, selisih lebih atas Pajak Penghasilan dimaksud dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

**Merupakan implementasi dari
Pasal 6 PMK-58/2022**

Administrasi/Dokumentasi

42

TRANSFORMASI DIGITAL: INTEGRASI CORETAX

Mulai 1 Januari 2025, INAPROC terintegrasi dengan Coretax Administration System (CTAS)
DJP membawa perubahan fundamental:

Bupot Otomatis

Bukti potong terbit instan di akun Coretax Bendahara & Penyedia saat SP2D cair. Tidak ada input manual.

Prepopulated SPT

Data nilai kontrak dan pembayaran dari INAPROC langsung mengisi draft SPT Masa Instansi terkait

Validasi SKB Real Time

Sistem INAPROC mengecek status SKB Penyedia ke Coretax. Jika valid, system meniadakan potongan PPh 22.

Sinkronisasi Rekening

Nama pemilik rekening pencairan di INAPROC wajib sama persis dengan data Wajib Pajak di Coretax.

Perjalanan evolusi INAPROC

menjadi platform modern saat ini mencakup beberapa fase penting

43



Pra-2024 (Era LPSE & SPSE)

Pengadaan dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang tersebar di masing-masing daerah (LPSE) secara terpisah, yang kerap mempersulit mobilitas penyedia barang



Desember 2024 (Peluncuran Resmi Nasional)

Sistem INAPROC secara langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, dan mulai diberlakukan secara nasional sejak 1 Januari 2025



Agustus 2024 (Peluncuran Manajemen Akun Terpusat)

INAPROC resmi diperkenalkan sebagai Manajemen Akun Terpusat SPSE oleh Telkom dan LKPP untuk menstandarisasi akses penyedia agar lebih aman dan terintegrasi



Integrasi & Pembaruan

Platform ini secara masif diintegrasikan dengan sistem keuangan negara (seperti aplikasi SAKTI milik Kemenkeu) dan memuat e-Katalog Versi 6 sebagai etalase produk bersertifikat TKDN/PDN

Kesimpulan dan Implikasi Praktis Perpajakan melalui INAPROC

44



Digitalisasi dan Kepatuhan Pajak

Digitalisasi pengadaan melalui INAPROC meningkatkan kepatuhan pajak dan meminimalkan kesalahan administrasi.

Peran Bendahara dan Penyedia

Bendahara dan penyedia barang jasa memegang peran penting dalam pemotongan dan pelaporan pajak yang benar. Validitas transaksi diintervensi input yang sesuai

Integrasi Sistem Pengadaan dan Pajak

Integrasi INAPROC dengan sistem perpajakan meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak pemerintah.

Pengelolaan Keuangan Berkelanjutan

Pengelolaan perpajakan melalui INAPROC mendukung tata kelola keuangan negara yang berintegritas dan berkelanjutan.

Kesimpulan dan Implikasi Praktis Perpajakan melalui INAPROC

45

Otomatisasi Berbasis SP2D

Tidak ada lagi opsi “lupa memotong”. Setiap kali tombol “Bayar” dieksekusi di INAPROC dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan, sistem Kemenkeu secara otomatis mengalokasikan persentase nilai tagihan untuk pembayaran pajak

Prinsip Withholding Tax

Pemerintah (melalui Bendahara Instansi) bertindak sebagai agen pemungut pajak (withholding agent). Dana yang diterima oleh Penyedia di rekening bank mereka adalah nilai Netto (setelah dipotong PPN dan PPh).

- **Katalog Elektronik (E-Katalog):** Sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang/jasa tertentu.
- **Akun INAPROC (Manajemen Akun Terpusat):** Portal terpadu yang bertindak sebagai pintu gerbang/identitas digital bagi pengguna untuk bertransaksi di dalam sistem pengadaan pemerintah.
- **Daftar Hitam (Blacklist):** Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha karena melakukan pelanggaran tertentu, sehingga tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah dalam jangka waktu tertentu.
- **E-Purchasing:** Tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik.



Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi Umum



Coretax Pedia

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/>



Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi SPT Tahunan



Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI



Salindia (Slide)

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

<https://spt-simulasi.pajak.go.id>



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Terima Kasih

 Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id